



PENETAPAN
Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Nabire;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Anak atas nama:
Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : **JAYAPURA;**
Umur/Tanggal Lahir : **16 TAHUN;**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**
Kebangsaan : **INDONESIA;**
Tempat Tinggal : **JALAN DISTRIK NABIRE
KABUPATEN NABIRE;**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN;**
Pekerjaan : **PELAJAR;**
3. Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tentang hari dan tanggal proses diversi;
4. Berita Acara Diversi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 29 Juli 2021;
5. Kesepakatan Diversi tanggal 29 Juli 2021;
6. Laporan dari Hakim tanggal 30 Juli 2021, perihal Laporan Hasil Diversi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan diversi telah berhasil serta oleh karena kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka proses pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab atas nama Anak tersebut haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anak perlu mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Musyawarah Diversi perkara pidana Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab atas nama Anak berhasil mencapai kesepakatan dan telah dilaksanakan sepenuhnya;
2. Menyatakan Menghentikan Pemeriksaan Perkara Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab atas nama Anak;
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum;

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 3 Agustus 2021

Hakim Anak,

CITA SAVITRI, S.H.,M.H

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab